

LAHAN KOSONG DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) DIMANFAATKAN UNTUK "*URBAN FARMING*" DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN



Sumber gambar: wartakota.tribunnews.com

Masyarakat RW 05 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara memanfaatkan lahan kosong di area Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Sunter Muara untuk mengembangkan *urban farming*. Pengelola RPTRA Sunter Muara Noviatun mengatakan, lahan tersebut dimanfaatkan untuk menanam tanaman produktif, seperti sayuran dan buah-buahan, mulai dari anggur hijau, melon, pepaya, pisang tanduk, aneka jeruk, hingga nangka. "Perawatannya dikerjakan bersama-sama dan kami dibantu warga RW 05 Sunter Agung, PJLP Sudin Pertamanan Jakarta Utara, dan PPSU Kelurahan Sunter Agung," ujar Noviatun, dikutip dari siaran pers, Rabu (2/3/2022).

Selain itu, kata dia, lahan kosong di RPTRA Sunter Muara juga dimanfaatkan untuk mengembangkan budidaya ikan patin. Sebelumnya, lokasi tersebut juga digunakan untuk budidaya ikan lele secara swadaya. "Di sini ada 50 benih ikan patin, mudah-mudahan budidaya ikan patin ini berhasil dan bisa dipasarkan," kata dia. Dia berharap pengembangan *urban farming* dan budidaya ikan di area RPTRA Sunter Muara bisa menjadi sarana edukasi bagi warga sekitar. Dengan demikian, selain menikmati fasilitas yang tersedia di RPTRA, para pengunjung juga bisa ikut belajar tentang *urban farming* dan budidaya ikan. Noviatun juga memastikan bahwa selama PPKM level 3, RPTRA Sunter Muara tetap beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB. Namun, para pengunjung harus mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang diterapkan.

Kegiatan tersebut merupakan inisiatif para pengurus RT/RW 05 Sunter Agung yang didukung oleh Kelurahan, kecamatan maupun Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara pada tahun 2018.

"Ya kami melihat masih ada lahan kosong di RPTRA sisi barat dan selatan yang dapat dimanfaatkan dengan baik, untuk itu kami memutuskan untuk digunakan bercocok tanam sayuran. Ini bersinergi dengan Sudin KPKP sekaligus pemanfaatan

lahan RPTRA agar lebih maksimal sebagai wadah kegiatan Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga (UP2K) PKK RW 05,"tutur Nurus Shobah Ketua RW 05, Minggu (25/3/18).

Nurus Shobah mengungkapkan ada sekitar 23 ladang diperuntukkan untuk 20 RT, pengurus RW, PKK, Karang Taruna. Ladang itu ditanam berbagai jenis sayur ditanam mulai dari kangkung, tomat, cabe, terong, ada makanan pokok singkong, maupun ubi. "Jadi tiap RT menggarap satu ladang, bibit dari swadaya masyarakat, maupun bantuan dari Sudin KPKP,"ucapnya.

Ia juga mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menjalankan program kegiatan PKK antar pengurus dan lembaga di wilayah RW 05 dalam peningkatan percepatan ketahanan pangan. Sekaligus sebagai pengenalan dan edukasi anak-anak dalam berkebun. Untuk hasil panen nantinya, lanjut Nurushobah akan diserahkan ke masing-masing pengurus yang menggarap ladang itu.

"Kegiatan bercocok tanam sudah berjalan 3 bulan lebih, ada yang sudah panen. Hasilnya kita serahkan ke masing-masing penggarap ladang itu, terserah mereka mau dijual atau ya minimal di konsumsi sendiri. Tiap RT bertanggung jawab pada 1 ladang yang memiliki luas 14 meter persegi atau 3,5 x 4 meter persegi,"tutupnya.

Sumber berita:

1. www.megapolitan.kompas.com, Lahan Kosong di RPTRA Sunter Muara Dimanfaatkan untuk "Urban farming" dan Budidaya Ikan, 2 Maret 2022.
2. www.utara.jakarta.go.id, RPTRA Sunter Muara Sarana Edukasi *Urban farming* dan Budidaya Ikan, 2 Maret 2022.
3. www.wartakota.tribunnews.com, Warga RW 05 Sunter Agung Manfaatkan Lahan Kosong di RPTRA untuk Bercocok Tanam, 25 Maret 2018.

Catatan:

1. Lahan Kosong atau Tanah Kosong berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan, adalah:
 - a. tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai ;
 - b. tanah Hak Pengelolaan; dan
 - c. tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau

sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

2. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak.
3. *Urban Farming* atau Pertanian Perkotaan DKI Jakarta berdasarkan Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta 2018 – 2030 adalah aktivitas budidaya, pengolahan, pemasaran dan pendistribusian bahan pangan yang berasal dari tanaman, hewan dan ikan serta produk olahannya yang terjadi di dalam dan sekitar perkotaan.
4. Pembudidayaan Ikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Catatan Akhir:

1. Definisi *urban farming* menurut *Food and Agriculture Organization (FAO)*, 2008 adalah sebuah industri yang memproduksi, memproses, dan memasarkan produk dan bahan bakar nabati, terutama dalam menanggapi permintaan harian konsumen di dalam perkotaan, yang menerapkan metode produksi intensif, memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya dan limbah perkotaan untuk menghasilkan beragam tanaman dan hewan ternak. ([http://p3esumatera.menlhk.go.id/p3es/uploads/unduh/12. Pedoman Urban Farming.pdf](http://p3esumatera.menlhk.go.id/p3es/uploads/unduh/12_Pedoman_Urban_Farming.pdf), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Pertanian Perkotaan (*Urban farming*): Edisi Januari 2018, 7 Maret 2022).
2. Definisi Lahan Kosong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lahan tidur. Arti lainnya dari lahan kosong adalah tanah kosong.